



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR
putusan.makassar.putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ISRAN ARMAN
Pangkat/NRP : Pratu/31120217401092
Jabatan : Taban Munisi Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 19 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Asmil Yonif
Raider 700/WYC Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 700/WYC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn Makassar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/205/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/238/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.
 - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/259/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/86-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari dihitung tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/86-K/PM III-16/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor : BP-19/A-19/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 atas nama Terdakwa Pratu Muh. Isran Arman NRP. 31120217401092.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn Nomor : Kep/268/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Hal 1 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil III-16 Makassar Nomor : TAP/86-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor:TAP/86-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

5. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil III-16 Makassar Nomor :TAP/86-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

a. Mohon agar Terdakwa Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah tabung bekas CDR.
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex.
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai.
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

Hal 2 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap Berkas Perkara Penyidik.

1) Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018 tentang Penganiayaan dalam uraian singkat kejadian. Dalam uraiannya menjelaskan tentang Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Rocky, namun pada kenyataannya oleh Penyidik dialihkan menjadi Pasal 127 ayat (1) point a Jo 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (ini tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana Khususnya Hukum Acara Pidana Militer yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka jelas menampakkan dan memperlihatkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur penganiayaan dalam dakwaan, tentang Narkotika. Sehingga Penasihat Hukum menganggap keterangan di BP-19/A-19/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 tidak sah atau cacat hukum sehingga Terdakwa ditangkap/ditahan. Sebab dari apa yang dilaporkan oleh Patroli Poltabes berbeda dengan yang didakwakan/sebab dari awal unsur-unsur pidana Penganiayaan tidak dimasukkan sehingga tidak memenuhi atau salah penerapannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap barang bukti dan Surat Dakwaannya menjadi Kabur (Artinya BATAL DEMI HUKUM).

2) Bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Denpom XIV-4 Makassar tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 2100005467119 Tidak sah karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah tertulis disita dari Tersangka Pratu Muh. Isran Arman. Dalam

Hal 3 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya barang bukti tersebut disita dari Sdr. Edho Sundoko. Karena apa yang tertulis di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tidak sesuai maka berita acara tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari Serka Nicodemus Tandi Rombe NRP 210202215041082 jabatan Dansi/Batih Sintel Kima Yonif Raider 700/WYC yang turut menyaksikan dilakukannya penyitaan barang bukti menerangkan bahwa barang tersebut di atas yang disebutkan 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah disita dari Sdr. Edho Sundoko sebagaimana surat pernyataan dari Serka Nicodemus yang diketahui oleh Danyonif 700/WYC (surat terlampir). Demikian juga pernyataan dari Sdr. Edho Sundoko yang mengakui bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah adalah milik Sdr. Edho yang disita dari rumah mertua/Edho (surat pernyataan terlampir). Karena berita acara penyitaan barang bukti tersebut dijadikan sebagai dasar pemeriksaan-pemeriksaan lainnya maka berakibat pula kepada hasil pemeriksaan dan pembuktian lainnya menjadi cacat hukum. (Fakta dipersidangan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi yang dibacakan dan pemeriksaan Terdakwa bahwa barang bukti disita dari rumah mertua Sdr. Edho Suhandoko yaitu Saksi yang bernama Nurhayati Dg. Angki dan diserahkan oleh Saksi Edho Suhandoko kepada penyidik Polisi Militer bukan disita dari Pratu Muh. Isran Arman, bahwa Terdakwa tidak mengakui barang itu miliknya).

- 3) Bahwa karena kesimpulan yang diambil dari berita acara penyitaan barang bukti yang salah maka surat surat yang mengikutinya menjadi salah juga antara lain berupa berita acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik juga akan menghasilkan keterangan yang salah. Terangnya, Delik Formal dan Delik Materiil diabaikan dan barang bukti bukanlah sabu melainkan sebuah barang-barang atau alat alat yang bukan milik Terdakwa, Namun dari semula Terdakwa sudah menjelaskan hal itu kepada penyidik tapi tetap disuruh menanda tangani berita acara penyitaan barang bukti. Penasihat Hukum juga menganggap terhadap Terdakwa Penyidik terlalu memaksakan apalagi Terdakwa dalam kekuasaan penyidik untuk menanda tangani berita acara penyitaan, karena barang bukti kabur. Selain itu Tuntutan pidana pokok 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dipotong masa

Hal 4 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan ditambah Pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD tidaklah menunjukkan sifat keadilan, tanpa mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa. Sebab Terdakwa telah memberikan keterangan apa adanya sesuai apa yang terjadi dan tidak berbelit dalam persidangan dan Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim supaya membebaskan dari segala tuntutan Oditur Militer.

b. Terhadap Keterangan Para Saksi.

- 1) Bahwa dalam perkara ini Saksi-1,2,3,4 yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dipenuhi kualitasnya sebagai keterangan saksi dan tidak melihat dan mengetahui apakah Terdakwa menggunakan sabu, karena tidak disumpah dihadapan Majelis Hakim.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Maemuna Arifin yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak melihat dan mengetahui kejadian yang dilaporkan apakah Terdakwa memakai sabu bersama Saksi-2 Sdr. Edho Sundoko.
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terhadap fakta yang terjadi terhadap dirinya karena ada tekanan mengakibatkan psikis terganggu dalam memberikan jawaban dimuka baik dihadapan penyidik maupun dipersidangan.
- 4) Bahwa sampai selesai pemeriksaan dan materi pembuktian, apa yang sudah dilakukan Terdakwa menyesali perbuatannya yang dilakukan merasa hilaf.

c. Terhadap Tuntutan Oditur Dihadapkan Dengan Materi Pembuktian.

- 1) Bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) point a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dan sejenisnya, telah dikemukakan Saksi-1 Maemuna Arifin di muka persidangan tetapi kasus Penganiayaan.
- 2) Bahwa di dalam dilakukan pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Penyidik itu masih harus ditindaklanjuti pemeriksaan darah dan rambut, selama beberapa kali baru seseorang dapat dikatakan sebagai pengguna bagi diri sendiri. Pendapat Penasihat Hukum, waktu yang sekian lama Terdakwa ditahan penyidik tidak melakukan proses seperti yang ada dalam UU sesuai standar Badan Narkotika Nasional, dan hanya satu kali karenanya terlalu dini menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan sabu.
- 3) Bahwa menurut David Chaney “Ciri-ciri kedewasaan adalah menghargai orang lain, sabar, penuh daya tahan, sanggup mengambil keputusan, menyenangi

Hal 5 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, memiliki rasa humor, memiliki kepribadian yang utuh, seimbang, menerima diri sendiri, dan memiliki prinsip yang kuat. Dalam hal ini kepercayaan diri Terdakwa lemah dikarenakan dalam tekanan sehingga mengakui apa yang tidak dilakukannya.

- 4) Bahwa tidak benar Saksi-1,2,3,4 melihat dan kenal yang mengatakan Terdakwa memiliki barang bukti dan menggunakan sabu. Berdasarkan kesaksian Saksi-5 bahwa Terdakwa selama ini tidak jauh dari Saksi dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu.
- 5) Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa penerapan pasal ini harusnya adalah Penganiayaan sebagaimana dilaporkan pihak Polrestabes Makassar, karena tidak ada yang melaporkan tentang Terdakwa menggunakan Sabu maka pasal ini harus diabaikan.

d. Hal-hal yang meringankan diri Terdakwa, yaitu :

- 1) Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan.
- 3) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab.
- 4) Bahwa Danyonif Raider 700/WYC memberikan surat rekomendasi keringanan hukuman Nomor : R/197/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- 5) Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Satgas Operasi di wilayah Indonesia.
- 6) Bahwa sudah dilakukan perdamaian atas kasus penganiayaan dengan membayar Rp. 1.500.000,- yang penyerahannya dilakukan dihadapan penyidik Polisi Militer serta tidak menuntut secara hukum.
- 7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak yang masih kecil dan istrinya sementara mengandung.

e. Bahwa pada bagian permohonan, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus :

- 1) Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkara ini ditutup dan tidak dapat dilanjutkan;
- 3) Menyatakan Pasal 127 ayat (1) point a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan;
- 4) Menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal 6 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pleidooi Penasihat Hukum pada pokoknya hanya merupakan keluhan-keluhan curahan hati belaka supaya mendapat belas kasihan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempengaruhi putusannya bergeser dari tujuan hukum yang sebenarnya, akan tetapi fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan telah menjawab serta membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur yang tak terbantahkan.
- b. Bahwa Penasihat Hukum kurang cermat dalam memeriksa berkas perkara Terdakwa alasannya Terdakwa diperiksa dalam perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018 sebagai pelapor Sertu Yahya Iskandar NRP 31960626440575 yang melaporkan Terdakwa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/80/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Penasihat Hukum membahas Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018, sebagai pelapor Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad, laporan polisi mengenai penganiayaan, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon untuk memilah-milah perkara tidak mencampur adukan laporan polisi sebagai dasar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan ini untuk mencari kebenaran yang hakiki, serta agar tidak menimbulkan multitafsir yang keliru.
- c. Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak dihadirkan dipersidangan. Bahwa Hakim Ketua sebelum Oditur Militer membacakan BAP para saksi yang tidak hadir dipersidangan telah menyampaikan kepada para pihak (Oditur, Terdakwa maupun Penasihat Hukum) apakah keberatan apabila BAP para saksi yang berhalangan hadir dibacakan dipersidangan oleh Oditur para pihak menjawab tidak keberatan, selain itu masih ada keterangan dari RT yang menjelaskan sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut panggilan maupun kesatuan saksi yang menjelaskan tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas, dasar hukumnya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, maupun Saksi-5 memberikan keterangan telah memenuhi Pasal 154 Ayat (3) UU RI No. 31 tahun

Hal 7 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengatur bahwa "Sebelum memberikan keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya" bahwa ketentuan keharusan tersebut telah terpenuhi dipersidangan semua keterangan (BAP) saksi yang dibacakan persidangan telah mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, dengan demikian keterangan para saksi yang dibacakan BAP diberikan dipersidangan kenyataan benar adanya, sehingga sah dan sempurna sebagai alat bukti.

- Bahwa Pasal 155 UU No 31 tahun 1997 mengamanatkan sebagai berikut :

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
- (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa bilamana dicermati keterangan (BAP) para saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah adalah benar adanya serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga tidak perlu diragukan karena telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Hukum Acara yang berlaku di NKRI ini, oleh karena itu pembuktian Oditur adalah sangat sempurna menurut hukum pembuktian yang tak terbantahkan.

d. Bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada bagian Penegasan, Penasihat Hukum memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Replik Oditur tidak menanggapi semua tentang keberatan Tim Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan seperti fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan adalah bentuk pengakuan Oditur atas argumentasi yang Penasihat Hukum uraikan dalam Nota Pembelaan karena tidak semua dibantah oleh Oditur dalam Repliknya.

Hal 8 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang mengatakan disita dari Pratu Muh. Irsan Arman NRP 31120217401092 jabatan Taban Munisi Ton Bant Kipan B Yonif Raider 700/WYC, yang benar adalah Berita Acara Penyitaan Barang Bukti disita dari Sdr. Edo Sundoko dari rumah mertua Sdr. Edho Sundhoko a.n Nurhayati Dg. Angki yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi 1 No. 30 Kota Makassar sehingga pernyataan yang salah akan menghasilkan pemeriksaan dan surat keterangan lain yang salah juga maka surat berita acara penyitaan bukan termasuk alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 s/d 177 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ini sesuai dengan Pernyataan yang hadir pada saat Penggeledahan baik dari Polisi Militer maupun dari anggota Tim Intel Yonif Raider 700/WYC (bukti terlampir) yang menyaksikan sehingga :

- 1) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tertanggal Selasa tanggal 24 April 2018 menjadi Cacat Hukum (batal demi hukum); dan
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat berdasarkan Surat dari Dandepom XIV/4 Nomor : R/03/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang diterima Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 24 April 2018 menjadi cacat hukum (batal demi hukum).

b. Bahwa pada bagian tanggapan terhadap Replik Oditur, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Oditur semestinya dalam mendakwakan suatu tindak pidana harus didukung oleh alat bukti yang kuat dan secara berdasar kepada fakta dipersidangan, apalagi perkara yang didakwakan merupakan perkara berat yang menyangkut kelangsungan Karier prajurit serta keluarganya, namun dalam perkara ini Oditur tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut cacat hukum namun oleh Oditur Militer dalam replik tidak sedikitpun memberikan sesuai esensialnya. Tetapi yang ditanggapi oleh Oditur adalah hal lain, namun hal tersebut belum mampu membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur dalam dakwaannya.

c. Bahwa pada bagian keberatan dalam Replik halaman 1 dan 2, Penasihat Hukum menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Oditur dalam Repliknya salah menanggapi bagian Esensial dan Pledoi mengenai keabsahan berita acara penyitaan, sehingga keberatan yang Oditur sampaikan dalam Nota Pembelaan ditanggapi secara tidak utuh.
- Bahwa karena Oditur tidak menanggapi semua pledoi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum secara utuh maka Penasihat Hukum berkesimpulan

Hal 9 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Oditur sependapat dengan sanggahan-sanggahan yang Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan khususnya mengenai Berita Acara penyitaan barang bukti yang cacat hukum.

d. Bahwa pada bagian permohonan, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus :

- Menerima Duplik seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa Pratu Muh. Isran Arman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal empat bulan Maret tahun 2000 delapan belas dan Pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, JI Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31120217401092.

b) Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya di Alamat Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dengan mengatakan “posisi dimana” dijawab Terdakwa “di asrama kenapa kah” dijawab Saksi-2 “ada tambahan kah” dijawab Terdakwa “berapa “ dijawab Saksi-2 “ 50.000” (lima puluh ribu)” dijawab Terdakwa “oh iya ada tunggu mi sebentar sore saya juga mau keluar ke asrama Lompobattang antar anak” kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 700/WYC menuju ke Asrama Lompobattang Jl. Garuda Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Saksi-2 saat Terdakwa

Hal 10 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada warung milik orang tua Terdakwa di pertigaan Jl. Garuda Makassar – Jl. Cenderawasih kemudian datang Saksi-2 dan bertemu dengan dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi-2 untuk membeli sabu-sabu.

c) Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada serta meminta Terdakwa untuk datang kerumah mertua Saksi-2 a.n. Nurhayati Dg. Angki (Saksi-3) di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk mengkomsumsi sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat menuju kerumah mertua Saksi-2 sesampainya Terdakwa dirumah mertua Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 saat berada didalam kamar Saksi-2 mengeluarkan 1 (satu) sachet paket sabu-sabu dari dalam saku celana Saksi-2 dan alat untuk menggunakan Narkotika sudah ada disiapkan oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menyendokkan 1 (satu) kali sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks kemudian membakarnya menggunakan korek api lalu menghisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengeluarkan asap tersebut melalui hidung secara perlahan sambil dinikmati secara bergantian dengan Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu Terdakwa langsung meninggalkan rumah mertua Saksi-2 dan kembali kerumah Terdakwa di Asrama Lompobattang Kota Makassar.

d) Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Riani Umar di Hotel Empress di Jl. Bontolempangan Kota Makassar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah bertemu dengan Sdri. Riani Umar dan telah melakukan hubungan badan dimana Sdri. Riani Umar meminta uang yang disepakati oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memberikannya sehingga Sdri. Riani Umar melapor kepada temannya a.n. Muhammad Subhan alias Sdr. Rocky setelah bertemu dengan Sdr. Rocky kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Rocky mengambil uang di ATM di Jl. Garuda namun sesampainya di Jl. Garuda Kota Makassar Terdakwa langsung memukul Sdr. Rocky dan terjadi keributan sehingga Terdakwa diamankan oleh Mayor Czi Haerul Anwar (warga Asrama di Jl. Garuda kota Makassar) dimana Terdakwa saat itu mengaku sebagai warga sipil sehingga Terdakwa dilaporkan dan dibawa oleh kantor Polisi unit Sabhara di Jl. Arief Rate Kota Makassar.

e) Bahwa pada saat di diperiksa di kantor Polisi unit Sabhara Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD sehingga Terdakwa dibawa ke Denpom XIV/4 selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 April 2018 saat Sertu Yahya Iskandar (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas jaga Lidpamfik di Denpom XIV/Hsn sekira pukul 01.30 Wita datang anggota Patroli Polrestabes kota Makassar a.n. Bripka M. Asnawi mengantar Terdakwa ke Denpom XIV/4 bersama Sdr. Rocky dan 2 (dua) orang teman lainnya dimana Bripka M. Asnawi menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rocky setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom XIV/Hsn untuk diambil keterangannya dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Rocky namun saat Terdakwa diperiksa Saksi-1 melihat ada kejanggalan/kecurigaan terhadap diri Terdakwa lalu Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/Hsn a.n. Kapten Sunadar memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine

Hal 11 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dimana hasilnya positif mengandung Amfetamina zat Narkotika jenis sabu-sabu.

f) Bahwa setelah mengetahui hasil urine positif Terdakwa mengandung Amfetamina zat Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi-1 melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana saat pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 20.00 Wita bersama Sdr. Edho Suhandoko (Saksi-2) di rumah mertua Terdakwa a.n. Sdri. Nurhayati Dg. Angki (Saksi-3) di Jl. Dr. Samratulangi 1 No. 30 Kota Makassar selanjutnya pada hari selasa sekira pukul 03.30 Wita sesuai perintah Dandepom XIV/4 kepada Kapten Cpm Sunadar, Saksi, Sertu Mursalim anggota Denpom XIV/4, Terdakwa dan 3 (tiga) orang dari Yonif 700/WYC dipimpin Pasi 1/intel a.n. Lettu Inf James Imanuel (Saksi-4) melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 di Jl. Dr. Samratulangi 1 No. 30 Kota Makassar sesampainya di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-1 untuk melakukan pengeledahan rumah Saksi-3 karena terkait kasus Narkotika setelah Saksi-1 diberi ijin kemudian Saksi-3 membangunkan Saksi-2 yang sedang tidur setelah Saksi-2 terbangun kemudian Saksi-1 bertanya agar menunjukkan barang bukti Narkotika yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengambil botol CDR dari atas lemari pakaiannya lalu botol CDR tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 yang berisi

- 1 (satu) buah tabung bekas CDR;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih; dan
- 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah.

g) Bahwa saat barang bukti diserahkan oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 dibawa ke Denpom XIV/4 untuk diperiksa selanjutnya saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi-2 yaitu pada tanggal 4 Maret 2018 dan tanggal 23 April 2018 serta alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena badan merasa segar, tidak mengantuk dan semangat untuk kerja.

h) Bahwa berdasarkan surat Dandepom Nomor R/02/IV/Idik/2018 tanggal 24 April tentang permohonan pemeriksaan darah dan urine Terdakwa kepada Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dimana disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, Sst, Mk,M.A.P NRP 62031974 dan surat Dandepom XIV/4 Nomor R/03/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti kepada Kalabfor Polri cabang Makassar dimana disimpulkan barang bukti yang digunakan Terdakwa positif mengandung Narkotika Psicotropika dan obat berbahaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, Sst, Mk,M.A.P NRP 62031974 serta terdaftar dalam golongan I

Hal 12 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Sertu Yahya Iskandar (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H. NRP 2920064670672.
2. Sertu Muh. Haryadi, S.H. NRP 21130114861192.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor: Sprin/135/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 7 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 20 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum, Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada tanggal 25 September 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018 yang diucapkan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H. NRP 2920064670672 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Muh. Isran Arman NRP 31120217401092 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap : Maemunah Arifin
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 30 Juli 1993

Hal 13 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-1 menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di BTN MInasa Upa Makassar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Desember 2016 dan diberi nama Muh. Zulfarid Athallah serta saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan.
3. Bahwa Saksi-1 hanya kenal wajah dengan Saksi-3 Edho Suhandoko karena Saksi-1 pernah melihat Saksi-3 lewat di depan rumah mertua Saksi-1 di Asrama Lompobattang sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah menderita sakit tipes dan dirawat di RS. Pelamonia Makassar.
6. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menderita sakit malaria setelah pulang dari penugasan di Papua.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 24.00 Wita saat Saksi-1 berada di Kab. Pinrang, Saksi-1 dihubungi oleh mertua Saksi-1 bernama Sdri. Insanah Hambali lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Denpom XIV/4 karena terlibat perkelahian dan terindikasi juga terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah mendengar penyampaian Sdri. Insanah Hambali selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 berangkat menuju Kota Makassar.
8. Bahwa sekira pukul 08.30 Wita Saksi-1 tiba di Kota Makassar, kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 pergi ke kantor Denpom XIV/4, setelah Saksi-1 tiba di kantor Denpom XIV/4 lalu bertemu dengan keluarga Saksi-1 dan Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel (Danton 1 Kipan C Yonif Raider 700/WYC), Mayor Inf Budi Prakoso (Wadanyon Raider 700/WYC), serta Serda Zaenuddin, kemudian Serda Zaenuddin menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 telah melakukan penganiyaan terhadap Sdr. Rocky dan telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman Terdakwa bernama Edho Suhandoko (Saksi-3) di rumah Sdri. Nurhayati Dg. Angki (Saksi-4) di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.
9. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu atau tidak.
10. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.

Hal 14 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendapati tingkah laku yang aneh terhadap diri Terdakwa seperti susah tidur, susah makan dan selalu bergerak tidak mau tenang, karena Saksi-1 melihat sikap Terdakwa biasa-biasa saja tidak ada perubahan tingkah laku yang aneh termasuk pada saat melakukan hubungan suami istri.

12. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendapatkan alat yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, seperti pipet plastik, botol plastik kemasan air minum yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang di dalam rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Yahya Iskandar, Saksi atas nama Edho Suhandoko, Saksi atas nama Nurhayati Dg. Angki, dan Saksi atas nama Lettu Inf James Emmanuel telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan :

- Bahwa Saksi atas nama Sertu Yahya Iskandar tidak dapat hadir dipersidangan karena kegiatan Wasrik Puspomad, sesuai surat perintah dari Dandepom XIV/4 Nomor Sprin/167/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
- Bahwa Saksi atas nama Edho Suhandoko dan Saksi atas nama Nurhayati Dg. Angki tidak hadir dipersidangan karena tidak tinggal lagi di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakaktua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar dan tidak diketahui keberadaannya, sesuai surat dari Ketua ORW.01 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar tertanggal 17 September 2018.
- Bahwa Saksi atas nama Lettu Inf James Emmanuel tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Latihan Pembentukan Raider di Batujajar Bandung, sesuai surat dari Danyonif Raider 700/WYC Nomor : B/574/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yahya Iskandar
Pangkat/NRP : Sertu/3196062644055
Jabatan : Ba Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XIV/4
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 08 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Amanagappa No. 32 B Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 ketika Terdakwa diantar oleh anggota Patroli Polrestabes Kota Makassar ke Denpom XIV/4, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.30 Wita saat Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga Lidpamfik di Denpom XIV/4 selanjutnya datang anggota Patroli Polrestabes Kota Makassar a.n. Bripka M. Asnawi mengantar Terdakwa ke Denpom XIV/4 bersama Sdr. Rocky dan 2 (dua) orang teman lainnya, kemudian Bripka M. Asnawi menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rocky.
3. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom XIV/4 selanjutnya Terdakwa diperiksa dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Rocky, kemudian saat Terdakwa diperiksa Saksi-2 melihat ada kejanggalan/kecurigaan terhadap diri Terdakwa lalu Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/Hsn a.n. Kapten Sunandar memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine.
4. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 20.00 Wita bersama Saksi-3 Edho Suhandoko di rumah mertua Terdakwa yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi 1 No. 30 Kota Makassar.
5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita sesuai perintah Dandepom XIV/4 kepada anggota Denpom XIV/4 yaitu Kapten Cpm Sunandar, Saksi-2, Sertu Mursalim, serta ditemani oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang dari Yonif Raider 700/WYC dipimpin oleh Saksi-3 Lettu Inf James Imanuel (Pasi 1/intel) melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi 1 No. 30 Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu rumah Saksi-4, setelah dibukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-2 untuk melakukan penggeledahan rumah Saksi-4 terkait kasus narkoba, setelah Saksi-2 diberi ijin kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-3 Edho Suhandoko yang sedang tidur, setelah Saksi-3 bangun tidur selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi-3 mengambil botol CDR dari atas lemari pakaiannya lalu botol CDR tersebut Saksi-3 serahkan kepada Saksi-2.
6. Bahwa setelah Botol CDR diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membuka isi botol CDR yang isinya :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) buah potongan plastik warna merahkemudian barang bukti tersebut di foto lalu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Denpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal 16 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Maret 2018 dan yang kedua pada tanggal 23 April 2018.
8. Bahwa pengeledahan di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki disaksikan oleh Saksi-4, Saksi-3 Edho Suhandoko, Sdri. Nur Jannah (istri Saksi-3), Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel dan 2 (dua) orang anggota Yonif Raider 700/WYC yang Saksi-2 tidak tahu namanya.

Atas keterangan dari Saksi-2 yang dibacakan tersebut diatas, membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengajak Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu, melainkan Saksi-2 yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edho Suhandoko
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bone, 27 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1
No. 1 Kel. Mappaodang Kec.
Ratulangi Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Asrama Lompo Battang Jl. Garuda Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita saat Saksi-3 berada dirumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar selanjutnya Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Asrama Lompo Battang Jl. Garuda Kota Makassar lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.15. Wita Saksi-3 berangkat dari rumah mertua Saksi-3 untuk bertemu dengan Terdakwa di pertigaan Jl. Cenderawasih Kota Makassar dan Jl. Garuda Kota Makassar tepatnya di warung samping Mess Brigif 22/Ota Manasa.
3. Bahwa setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-3 menambah uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 berangkat menuju Jl. Dahlia Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang menunggu di warung samping Mess Brigif 22/Ota Manasa dan menyampaikan barang sudah ada lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-3 Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.

Hal 17 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di rumah mertua Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3, saat berada di dalam kamar Saksi-3 mengeluarkan 1 (satu) sachet paket sabu-sabu dari dalam saku celana Saksi-3 dan alat untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah ada disiapkan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks dengan cara disendok menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik lalu dibakar menggunakan korek api, kemudian sabu-sabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Saksi-3 dan Terdakwa menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa langsung meninggalkan rumah mertua Saksi-3.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita saat Saksi-3 tidur di dalam rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Saksi-3 dengan mengatakan "Win..win", kemudian Saksi-3 terbangun dan melihat Saksi-4 yang tidur diruang tamu terbangun dan langsung membukakan pintu rumah, setelah pintu rumah terbuka Saksi-3 melihat Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Denpom XIV/6 masuk ke dalam rumah mertua Saksi-3, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "dimana kau simpan alat", dijawab oleh Saksi-3 "alat apa" lalu salah satu anggota Denpom XIV/4 yang Saksi-3 tidak mengenal identitasnya mengatakan "sudah jujur saja jangan mempersulit" kemudian Saksi-3 mengambil tabung bekas minuman suplemen merk CDR di dalam lemari pakaian Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan barang bukti tersebut ke anggota Denpom XIV/4, kemudian Saksi-3 dibawa ke kantor Denpom XIV/4 untuk diminta keterangan.
6. Bahwa isi botol CDR yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada anggota Denpom XIV/4 berisi :
 - 1 (satu) bauh tabung bekas CDR;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex;
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan plastik warna merah.
7. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada tanggal 4 Maret 2018 dan yang kedua pada tanggal 23 April 2018 dirumah mertua Saksi-3.
8. Bahwa botol air mineral bekas yang digunakan Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah dibuang oleh Saksi-3 di tempat sampah di pinggir Jl. Dr. Samratulangi Kota Makassar.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-3.
10. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Terdakwa bentuknya seperti kristal bening mirip mecin bumbu penyedap rasa.
11. Bahwa dampak atau efek yang dirasakan oleh Saksi-3 setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi-3 merasakan badan terasa segar, tidak mengantuk, dan semangat untuk bekerja.

Hal 18 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Rocky Ahmad.

Atas keterangan dari Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa yang pertama kali menelepon Saksi-3 untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, melainkan Saksi-3 yang pertama kali menelepon Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.

Saksi-4 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Nurhayati Dg. Angki |
| Pekerjaan | : Ibu rumah tangga |
| Tempat, tanggal lahir | : Makassar, 10 September 1962 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar. |

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 dirumah Saksi-4, tidak ada hubunga keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-3 Edho Suhandoko karena Saksi-3 adalah menantu Saksi-4.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2108 sekira pukul 12.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 lalu bertemu dengan Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengetahui tujuan Terdakwa menemui Saksi-3 datang di rumah Saksi-4.
4. Bahwa Saksi-4 tidak melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 karena saat itu Saksi-4 sedang berjualan makanan di Asrama Mahasiswa Palopo kurang lebih jaraknya 10 (meter) dari rumah Saksi-4.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 03.30 Wita saat Saksi-4 sedang tidur di ruang tamu rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah lalu Saksi terbangun dan langsung membukakan pintu rumah, setelah membuka pintu rumah Saksi-4 melihat Terdakwa dan anggota Denpom XIV/4 kemudian salah satu anggota Denpom XIV/4 yang Saksi-4 tidak kenal identitasnya mengatakan ingin bertemu dengan Saksi-3 Edho Suhandoko, kemudian Saksi-4 pergi ke kamar Saksi-3 dan membangunkan Saksi-3.
6. Bahwa setelah Saksi-3 bangun tidur dan bertemu dengan Terdakwa serta anggota Denpom XIV/4 selanjutnya salah satu anggota Denpom XIV/4 yang Saksi-4 tidak kenal identitasnya mengatakan kepada Saksi-3 "dimana barang mu disimpan", kemudian Saksi-3 mengambil barang di atas lemari pakaian Saksi-3 lalu memberikan barang tersebut kepada anggota Denpom XIV/4, kemudian anggota Denpom XIV/4 membuka barang tersebut di atas kasur dan Saksi-4 melihat barang yang diserahkan kepada anggota Denpom XIV/4 berisi pipet plastik

Hal 19 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna putih, pirem kaca dan bungkus plastik bening kecil namun jumlahnya Saksi-4 tidak mengetahui, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Saksi-3 beserta barang bukti dibawa ke Denpom XIV/4.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan dari Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : James Emmanuel
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11140012560692
Jabatan : Danton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 700/WYC
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 16 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa bulan Juni 2015 di Yonif 700/WYC dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 01.30 Wita Saksi-5 dihubungi oleh Serda Zaenuddin yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap orang sipil dan sedang berada di Denpom XIV/4, setelah mendengar penyampaian Serda Zaenuddin selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Saksi-5 bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 700/WYC berangkat menuju kantor Denpom XVII/4.
3. Bahwa sesampainya Saksi-5 di Denpom XIV/4 dan bertemu Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n. Kapten Cpm Sunandar lalu Kapten Cpm Sunandar menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Sdr. Rocky dan diduga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba, kemudian Saksi-5 melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina, kemudian Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Wadanyonif Raider 700/WYC a.n Mayor Inf Budi Prakoso.
4. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Saksi-5, Serka Nickomendus, Praka Hermawan dan Terdakwa diminta ikut oleh Kapten Cpm Sunandar dan 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 menjadi saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 membuka pintu rumah, setelah pintu rumah terbuka kemudian Saksi-5 bersama anggota Denpom XIV/4 lainnya masuk di dalam rumah Saksi-4 dan bertemu dengan Saksi-3 Edho Suhandoko,

Hal 20 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cpm Sunandar bertanya kepada Saksi-3 tentang barang bukti Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberitahukan bahwa barang buti tersebut ada di atas lemari pakaian lalu Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar mencari barang bukti tersebut di atas lemari setelah barang bukti tersebut didapat berupa botol CDR lalu Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar membuka isi botol yang isinya :

- 3 (tiga) buah pipet plastik panjang warna putih;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 2 (dua) pipet pelastik pendek warna putih;
- 1 (satu) buah pipet pelastik pendek warna merah.

6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun Saksi-5 mendengar saat Terdakwa diminta keterangan di Denpom XIV/4 bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 sudah janjian untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Saksi-3.
7. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Madenpom XIV/4 Terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu pada tanggal 23 April 2018.
8. Bahwa di kesatuan Yonif Raider 700/WYC pada saat apel pagi, siang maupun malam sering disampaikan bahwa anggota TNI dilarang keras menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31120217401092.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Provoos Yonif Raider 700/WYC sampai dengan saat ini yang mempunyai tugas menegakkan tata tertib dan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-3 Edho Suhandoko sejak kecil karena bertetangga dengan rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang Jl. Garuda Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Edho Suhandoko pergi ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi

Hal 21 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 sedangkan Terdakwa tetap duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mau ke dalam kamar tidur Saksi-3 dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 sudah memegang alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh Saksi-3 lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sedangkan Saksi-3 lebih dari 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone lalu menanyakan posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 700/WYC, kemudian Saksi-3 minta tambahan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan uang Saksi-3 tersebut dan akan diserahkan pada sore hari pada saat Terdakwa mengantar anaknya ke Asrama Lompobattang.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 700/WYC menuju ke Asrama Lompobattang Jl. Garuda Kota Makassar, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa berada warung milik orang tua Terdakwa dipertigaan Jl. Garuda Makassar – Jl. Cenderawasih, Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk dipakai membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi-3.
7. Bahwa sekira Pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada, untuk itu Terdakwa diminta oleh Saksi-3 datang ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah mertua Saksi-3, sesampainya Terdakwa di rumah mertua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3, setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar tidur Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkomsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu-sabu yang disebut bong yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian Saksi-3 memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks dengan cara disendok

Hal 22 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

8. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Riani Umar di Hotel Empress di Jl. Bontolempangan Kota Makassar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa berjanji membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa bertemu dan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Riani Umar sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdri. Riani Umar meminta uang yang dijanjikan oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan tersebut karena saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Rianti Umar mengambil handphone milik Terdakwa sebagai jaminan, selain itu Sdri. Riani Umar melapor hal tersebut kepada teman Sdri. Rianti Umar bernama Muhammad Subhan alias Rocky serta memberikan handphone Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, sehingga ketika Terdakwa turun ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor untuk dipakai Terdakwa pergi mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky mengambil uang di ATM di Jl. Garuda dengan cara berbocengan sepeda motor.
9. Bahwa sesampainya di Jl. Garuda Kota Makassar, Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky agar mengembalikan handphone milik Terdakwa namun Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa hingga Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky jatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Terdakwa menampar wajah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menodongkan pistol korek api kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berusaha merampas pistol korek api tersebut dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lari ke arah teman-temannya lalu teman-teman Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berteriak histeris, kemudian Mayor Czi Haerul Anwar (warga Asrama di Jl. Garuda kota Makassar) datang mengamankan Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai orang sipil sehingga Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi unit Sabhara di Jl. Arief Rate Kota Makassar.
10. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kantor polisi unit Sabhara, saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom XIV/4, setelah Terdakwa tiba di ruangan piket Denpom XIV/4 selanjutnya urine Terdakwa diperiksa menggunakan test pack dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung

Hal 23 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine, kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Lidpamfik Denpom XIV/4 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut, dan saat diperiksa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3, kemudian petugas Denpom XIV/4 menghubungi kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa setelah pihak kesatuan Terdakwa datang ke kantor Denpom XIV/4, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita anggota Denpom XIV/4 yaitu Kapten Cpm Sunandar, dan Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar serta beberapa orang anggota dari kesatuan Terdakwa Yonif Raider 700/Wyc yaitu Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel dan Serka Nicko membawa Terdakwa ke rumah Saksi-4 di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk dilakukan pengeledahan.
12. Bahwa sesampainya dirumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu rumah Saksi-4, setelah dibukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan rumah Saksi-4 terkait kasus narkoba, setelah Saksi-2 diberi ijin kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur, setelah Saksi-3 bangun tidur selanjutnya Kapten Cpm Sunandar menanyakan kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi-3 mengambil botol CDR dari atas lemari pakaiannya lalu botol CDR tersebut Saksi-3 serahkan kepada Saksi-2.
13. Bahwa setelah Botol CDR diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membuka isi botol CDR yang isinya :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) buah potongan plastik warna merah
14. Bahwa kemudian barang bukti tersebut di foto lalu Terdakwa dan Saksi-3 serta barang bukti dibawa ke Denpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke kantor Kesdam XIV/Hsn kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh anggota Kesdam XIV/Hsn lalu disimpan di dalam tabung kecil, setelah itu Terdakwa beserta urine dan darah milik Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar namun saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan petugas Denpom XIV/4 membawa urine dan darah milik Terdakwa ke dalam Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk diperiksa, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom XIV/4 untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan sabu-sabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 4 Maret 2018 dan pada tanggal 23 April 2018.

Hal 24 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu di tempat lain selain di rumah mertua Saksi-3.
18. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.
19. Bahwa reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa merasakan badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur), dan semangat bekerja.
20. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
22. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain sabu-sabu.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
25. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.
26. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika.
27. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap mengonsumsi sabu-sabu karena ingin coba-coba mendapatkan kesenangan.
28. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan.
29. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
30. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.
31. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak umur 2 (dua) tahun.
32. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pantas RI-PNG di Papua dan mendapat Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal 25 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tabung bekas CDR.
- b. 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex.
- c. 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai.
- d. 5 (lima) batang pipet plastik warna putih.
- e. 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :

- 1 (satu) buah tabung wadah CDR diberi nomor barang bukti 4167/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram diberi nomor barang bukti 4168/2018/NNF;
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4169/2018/NNF;
- 5 (lima) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4170/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 A/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 B/2018/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4167/2018/NNF, 4168/2018/NNF, 4169/2018/NNF, 4170/2018/NNF, 4170 A/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4170 B/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- b. 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4157/2018/NNF;

Hal 26 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4158/2018/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4157/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4158/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

d. 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Maemunah Arifin serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko mengkonsumsi sabu-sabu di rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar dan semuanya ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 dan pemilik alat hisap sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SS., Mk, M.A.P menyatakan :

- 1 (satu) buah tabung wadah CDR diberi nomor barang bukti 4167/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram diberi nomor barang bukti 4168/2018/NNF;
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4169/2018/NNF;
- 5 (lima) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4170/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 A/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 B/2018/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4167/2018/NNF, 4168/2018/NNF,

Hal 27 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4169/2018/NNF, 4170/2018/NNF, 4170 A/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4170 B/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Maemunah Arifin serta Oditor Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Maemunah Arifin serta Oditor Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko mengkonsumsi sabu-sabu yang dikirim ke laboratorium forensik cabang Makassar untuk diperiksa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4157/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4158/2918/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4157/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4158/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Maemunah Arifin serta Oditor Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya

Hal 28 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa di laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Maemunah Arifin serta Oditor Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tersebut adalah sampel urine dan darah milik Terdakwa yang terima oleh laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31120217401092.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Provoos Yonif Raider 700/WYC sampai dengan saat ini yang mempunyai tugas menegakkan tata tertib dan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 Edho Suhandoko sejak kecil karena bertetangga dengan rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lombo Battang Jl. Garuda Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Edho Suhandoko pergi ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi sabu-sabu lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 sedangkan Terdakwa tetap duduk di ruang tamu, tidak lama

Hal 29 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mau ke dalam kamar tidur Saksi-3 dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 sudah memegang alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh Saksi-3 lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sedangkan Saksi-3 lebih dari 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone lalu menanyakan posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 700/WYC, kemudian Saksi-3 minta tambahan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan uang Saksi-3 tersebut dan akan diserahkan pada sore hari pada saat Terdakwa mengantar anaknya ke Asrama Lompobattang.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 700/WYC menuju ke Asrama Lompobattang Jl. Garuda Kota Makassar, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa berada warung milik orang tua Terdakwa dipertigaan Jl. Garuda Makassar – Jl. Cenderawasih, Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk dipakai membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi-3, setelah itu Saksi-3 menambah uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 berangkat menuju Jl. Dahlia Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar sekira Pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada, untuk itu Terdakwa diminta oleh Saksi-3 datang ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah mertua Saksi-3, sesampainya Terdakwa di rumah mertua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3, setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar tidur Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkomsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu-sabu yang disebut bong yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet

Hal 30 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian Saksi-3 memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks dengan cara disendok menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Riani Umar di Hotel Empress di Jl. Bontolempangan Kota Makassar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa berjanji membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa bertemu dan melakukan persetujuan dengan Sdri. Riani Umar sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdri. Riani Umar meminta uang yang dijanjikan oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan tersebut karena saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Rianti Umar mengambil handphone milik Terdakwa sebagai jaminan, selain itu Sdri. Riani Umar melapor hal tersebut kepada teman Sdri. Rianti Umar bernama Muhammad Subhan alias Rocky serta memberikan handphone Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, sehingga ketika Terdakwa turun ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor untuk dipakai Terdakwa pergi mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky mengambil uang di ATM di Jl. Garuda dengan cara berbocengan sepeda motor.
9. Bahwa benar sesampainya di Jl. Garuda Kota Makassar, Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky agar mengembalikan handphone milik Terdakwa namun Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa hingga Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky jatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Terdakwa menampar wajah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menodongkan pistol korek api kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berusaha merampas pistol korek api tersebut dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lari ke arah teman-temannya lalu teman-teman Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berteriak histeris, kemudian Mayor Czi Haerul Anwar (warga Asrama di Jl. Garuda kota Makassar) datang mengamankan Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai orang sipil sehingga Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi unit Sabhara di Jl. Arief Rate Kota Makassar.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di kantor polisi unit Sabhara, saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa dibawa oleh Bripka M. Asnawi ke Denpom

Hal 31 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/4 untuk diperiksa dalam kasus penganiayaan dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, kemudian saat Terdakwa diperiksa Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar melihat ada kejanggalan/kecurigaan terhadap diri Terdakwa lalu Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/Hsn a.n. Kapten Sunandar memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruangan piket Denpom XIV/4, kemudian setelah urine Terdakwa diperiksa menggunakan test pack ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan Lidpamfik Denpom XIV/4 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut, dan saat diperiksa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3, kemudian petugas Denpom XIV/4 menghubungi kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah pihak kesatuan Terdakwa datang ke kantor Denpom XIV/4, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita anggota Denpom XIV/4 yaitu Kapten Cpm Sunandar, dan Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar serta beberapa orang anggota dari kesatuan Terdakwa Yonif Raider 700/Wyc yaitu Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel dan Serka Nicko membawa Terdakwa ke rumah Saksi-4 di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk dilakukan pengeledahan.
12. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu rumah Saksi-4, setelah dibukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan rumah Saksi-4 terkait kasus narkoba, setelah Saksi-2 diberi ijin kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur, setelah Saksi-3 bangun tidur selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "dimana kau simpan alat", dijawab oleh Saksi-3 "alat apa" lalu Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar mengatakan kepada Saksi-3 "sudah jujur saja jangan mempersulit", kemudian Kapten Cpm Sunandar menanyakan kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi-3 mengambil botol CDR dari atas lemari pakaiannya lalu botol CDR tersebut Saksi-3 serahkan kepada Saksi-2.
13. Bahwa benar setelah botol CDR diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membuka isi botol CDR yang isinya :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) sachet elastik bening kosong bekas pakai
 - 5 (lima) batang pipet elastik warna putih
 - 2 (dua) buah potongan elastik warna merah
14. Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut di foto lalu Terdakwa dan Saksi-3 serta barang bukti dibawa ke Denpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa benar botol air mineral bekas yang digunakan Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu sudah dibuang oleh Saksi-3 di tempat sampah di pinggir Jl. Dr. Samratulangi Kota Makassar.

Hal 32 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke kantor Kesdam XIV/Hsn kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh anggota Kesdam XIV/Hsn lalu disimpan di dalam tabung kecil, setelah itu Terdakwa beserta urine dan darah milik Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar namun saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan petugas Denpom XIV/4 membawa urine dan darah milik Terdakwa ke dalam Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk diperiksa, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom XIV/4 untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.
17. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :
 - 1 (satu) buah tabung wadah CDR diberi nomor barang bukti 4167/2018/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram diberi nomor barang bukti 4168/2018/NNF;
 - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4169/2018/NNF;
 - 5 (lima) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4170/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 A/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 B/2018/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4167/2018/NNF, 4168/2018/NNF, 4169/2018/NNF, 4170/2018/NNF, 4170 A/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4170 B/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki.
19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :

Hal 33 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4157/2018/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4158/2918/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4157/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4158/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine dan darah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa.
 21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu di tempat lain selain di rumah mertua Saksi-3.
 22. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.
 23. Bahwa benar reaksi atau efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa merasakan badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur), dan semangat bekerja.
 24. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
 25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
 26. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu.
 27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain sabu-sabu.
 28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
 29. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.
 30. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika.
 31. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap

Hal 34 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap mengonsumsi sabu-sabu karena ingin coba-coba mendapatkan kesenangan.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan.
33. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
34. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.
35. Bahwa benar Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak umur 2 (dua) tahun.
36. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua dan mendapat Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (pleidoo) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Berkas Perkara Penyidik.
 - a. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018 tentang Penganiayaan dalam uraian singkat kejadian. Dalam uraiannya menjelaskan tentang Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Rocky, namun pada kenyataannya oleh Penyidik dialihkan menjadi Pasal 127 ayat (1) point a Jo 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 35 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (ini tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana Khususnya Hukum Acara Pidana Militer yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka jelas menampakkan dan memperlihatkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/80/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur penganiayaan dalam dakwaan, tentang Narkotika. Sehingga Penasihat Hukum menganggap keterangan di BP-19/A-19/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 tidak sah atau cacat hukum sehingga Terdakwa ditangkap/ditahan. Sebab dari apa yang dilaporkan oleh Patroli Poltabes berbeda dengan yang didakwakan/sebab dari awal unsur-unsur pidana Penganiayaan tidak dimasukkan sehingga tidak memenuhi atau salah penerapannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap barang bukti dan Surat Dakwaannya menjadi Kabur (Artinya BATAL DEMI HUKUM).

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 1 butir a tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor : BP-19/A-19/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 atas nama Tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awal mula Terdakwa diperiksa dalam perkara ini didasarkan pada pengembangan perkara Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad alias Rocky sehingga diserahkan ke Denpom XIV/4 untuk diperiksa dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad alias Rocky namun saat Terdakwa diperiksa Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar melihat ada kejanggalan/kecurigaan terhadap diri Terdakwa lalu Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n. Kapten Sunandar memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dimana hasilnya positif mengandung Amfetamina, kemudian Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana yang dalam ilmu hukum pidana disebut "Concursus Realis" yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri.
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana (Concursus Realis) maka Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018 dengan menyebutkan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) point a Jo 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad

Hal 36 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rocky telah dilaporkan oleh Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad alias Rocky sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018, sehingga dengan demikian tidak ada pengalihan penyidikan dari perkara penganiayaan menjadi perkara Pasal 127 ayat (1) point a Jo 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disimpulkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan pada angka 1 butir a tersebut di atas. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 butir a tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

- b. Bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Denpom XIV-4 Makassar tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 2100005467119 Tidak sah karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah tertulis disita dari Tersangka Pratu Muh. Isran Arman. Dalam kenyataannya barang bukti tersebut disita dari Sdr. Edho Sundoko. Karena apa yang tertulis di Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tidak sesuai maka berita acara tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari Serka Nicodemus Tandil Rombe NRP 210202215041082 jabatan Dansi/Batih Sintel Kima Yonif Raider 700/WYC yang turut menyaksikan dilakukannya penyitaan barang bukti menerangkan bahwa barang tersebut di atas yang disebutkan 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah disita dari Sdr. Edho Sundoko sebagaimana surat pernyataan dari Serka Nicodemus yang diketahui oleh Danyonif 700/WYC (surat terlampir). Demikian juga pernyataan dari Sdr. Edho Sundoko yang mengakui bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah adalah milik Sdr. Edho yang disita dari rumah mertua/Edho (surat pernyataan terlampir). Karena berita acara penyitaan barang bukti tersebut dijadikan sebagai dasar pemeriksaan-pemeriksaan lainnya maka berakibat pula kepada hasil pemeriksaan dan pembuktian lainnya menjadi cacat hukum. (Fakta dipersidangan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi yang dibacakan dan pemeriksaan Terdakwa bahwa barang bukti disita dari rumah mertua Sdr. Edho Suhandoko yaitu Saksi yang bernama Nurhayati Dg. Angki dan diserahkan oleh Saksi Edho Suhandoko kepada penyidik Polisi Militer bukan disita dari Pratu Muh. Isran Arman, bahwa Terdakwa tidak mengakui barang itu miliknya).
- c. Bahwa karena kesimpulan yang diambil dari berita acara penyitaan barang bukti yang salah maka surat surat yang mengikutinya menjadi salah juga antara lain berupa berita acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik juga akan menghasilkan

Hal 37 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang salah. Terangnya, Delik Formal dan Delik Materil diabaikan dan barang bukti bukanlah sabu melainkan sebuah barang-barang atau alat alat yang bukan milik Terdakwa, Namun dari semula Terdakwa sudah menjelaskan hal itu kepada penyidik tapi tetap disuruh menanda tangani berita acara penyitaan barang bukti. Penasihat Hukum juga menganggap terhadap Terdakwa Penyidik terlalu memaksakan apalagi Terdakwa dalam kekuasaan penyidik untuk menanda tangani berita acara penyitaan, karena barang bukti kabur. Selain itu Tuntutan pidana pokok 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan ditambah Pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD tidaklah menunjukkan sifat keadilan, tanpa mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa. Sebab Terdakwa telah memberikan keterangan apa adanya sesuai apa yang terjadi dan tidak berbelit dalam persidangan dan Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim supaya membebaskan dari segala tuntutan Oditur Militer.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 1 butir b dan c tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti bukanlah menunjukkan bukti kepemilikan terhadap suatu barang melainkan hanya sebagai bukti formal atau kelengkapan administratif suatu penyitaan yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan terhadap seseorang yang menguasai suatu barang dan diduga sebagai alat atau hasil ataupun akibat dengan suatu tindak pidana. Sehingga apabila perkara sudah putus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan Hakim menyatakan lain.
- Bahwa meskipun keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Edho Suhandoko dan bersesuaian pula dengan keterangan Serka Nicodemus Tandi Rombe NRP 210202215041082 jabatan Dansi/Batih Sintel Kima Yonif Raider 700/WYC yang turut menyaksikan dilakukannya penyitaan barang bukti menerangkan bahwa barang tersebut di atas yang disebutkan 1 (satu) buah tabung bekas CDR, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex, 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah disita dari Saksi-3 Edho Suhandoko sebagaimana surat pernyataan dari Serka Nicodemus yang diketahui oleh Danyonif 700/WYC (surat terlampir). Akan tetapi keadaan tersebut tidak bisa disimpulkan oleh Penasihat Hukum bahwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Denpom XIV-4 Makassar tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 2100005467119 Tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Berita Acara Penyitaan tersebut hanya sebagai bukti formal atau kelengkapan administratif suatu penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda-benda yang diduga sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pun menandatangani Berita Acara

Hal 38 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Denpom XIV-4 Makassar tanggal 24 April 2018 tersebut. Lagi pula disisi lain untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidaklah semata-mata disandarkan kepada siapa pemilik sesungguhnya benda-benda yang disita tersebut melainkan didasarkan kepada alat bukti lain antara lain keterangan Terdakwa yang nyata-nyata mengakui secara tegas dan jelas bahwa Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah mertua Saksi-3 Edho Suhandoko yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita sehingga ketika urine Terdakwa diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum pada angka 1 butir b dan c tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Terhadap Keterangan Para Saksi.

- a. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1,2,3,4 yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dipenuhi kualitasnya sebagai keterangan saksi dan tidak melihat dan mengetahui apakah Terdakwa menggunakan sabu, karena tidak disumpah dihadapan Majelis Hakim.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir a tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar, Saksi-3 Edho Suhandoko, Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki, dan Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan :

- a) Bahwa Saksi atas nama Sertu Yahya Iskandar tidak dapat hadir dipersidangan karena kegiatan Wasrik Puspomad, sesuai surat perintah dari Dandempom XIV/4 Nomor Sprin/167/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

- b) Bahwa Saksi atas nama Edho Suhandoko dan Saksi atas nama Nurhayati Dg. Angki tidak hadir dipersidangan karena tidak tinggal lagi di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakaktua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar dan tidak diketahui keberadaannya, sesuai surat dari Ketua ORW.01 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar tertanggal 17 September 2018.

Hal 39 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Saksi atas nama Lettu Inf James Emmanuel tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Latihan Pembentukan Raider di Batujajar Bandung, sesuai surat dari Danyonif Raider 700/WYC Nomor : B/574/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

- 2) Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir a tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Maemuna Arifin yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak melihat dan mengetahui kejadian yang dilaporkan apakah Terdakwa memakai sabu bersama Saksi-2 Sdr. Edho Sundoko.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir b tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa untuk menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa bukan semata-mata disandarkan pada keterangan Saksi-5, tetapi lebih obyektif apabila didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, apalagi Saksi-5 mempunyai hubungan emosional dengan Terdakwa karena Saksi-5 adalah istri Terdakwa sehingga bisa dimaklumi apabila Saksi-5 memberikan keterangan yang cenderung meringankan diri Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir b tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terhadap fakta yang terjadi terhadap dirinya karena ada tekanan mengakibatkan psikis terganggu dalam memberikan jawaban dimuka baik dihadapan penyidik maupun dipersidangan.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir c tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita dan atas pertanyaan penyidik pada point 34 Terdakwa memberikan jawaban bahwa "Selama pemeriksaan saya merasa tidak ditekan atau dipaksa oleh Penyidik atau pihak lain, demikian pula selama pemeriksaan di Pengadilan Militer III-16 Makassar semuanya berjalan tertib dan lancar serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah mengajukan interupsi (keberatan) terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim. Oleh karenanya keberatan

Hal 40 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada angka 2 butir c tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- d. Bahwa sampai selesai pemeriksaan dan materi pembuktian, apa yang sudah dilakukan Terdakwa menyesali perbuatannya yang dilakukan merasa hilaf.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 2 butir d tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

3. Terhadap Tuntutan Oditur Dihadapkan Dengan Materi Pembuktian.

- a. Bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) point a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dan sejenisnya, telah dikemukakan Saksi-5 Maemuna Arifin di muka persidangan tetapi kasus Penganiayaan.

- b. Bahwa di dalam dilakukan pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Penyidik itu masih harus ditindaklanjuti pemeriksaan darah dan rambut, selama beberapa kali baru seseorang dapat dikatakan sebagai pengguna bagi diri sendiri. Pendapat Penasihat Hukum, waktu yang sekian lama Terdakwa ditahan penyidik tidak melakukan proses seperti yang ada dalam UU sesuai standar Badan Narkotika Nasional, dan hanya satu kali karenanya terlalu dini menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan sabu.

- c. Bahwa menurut David Chaney “Ciri-ciri kedewasaan adalah menghargai orang lain, sabar, penuh daya tahan, sanggup mengambil keputusan, menyenangkan pekerjaan, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, memiliki rasa humor, memiliki kepribadian yang utuh, seimbang, menerima diri sendiri, dan memiliki prinsip yang kuat. Dalam hal ini kepercayaan diri Terdakwa lemah dikarenakan dalam tekanan sehingga mengakui apa yang tidak dilakukannya.

- d. Bahwa tidak benar Saksi-1,2,3,4 melihat dan kenal yang mengatakan Terdakwa memiliki barang bukti dan menggunakan sabu. Berdasarkan kesaksian Saksi-5 bahwa Terdakwa selama ini tidak jauh dari Saksi dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu.

- e. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa penerapan pasal ini harusnya adalah Penganiayaan sebagaimana dilaporkan pihak Polrestabes Makassar, karena tidak ada yang melaporkan tentang Terdakwa menggunakan Sabu maka pasal ini harus diabaikan.

Atas keberatan Penasihat Hukum pada angka 3 mengenai Tuntutan Oditur Dihadapkan Dengan Materi Pembuktian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu ditanggapi lagi

Hal 41 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena substansinya sama dengan keberatan Penasihat Hukum pada angka 1 dan 2 yang sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim secara utuh dan lengkap. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum pada angka 3 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

4. Terhadap hal-hal yang meringankan diri Terdakwa, yaitu :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab.
 - d. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Satgas Operasi di wilayah Indonesia.
 - e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak yang masih kecil dan istrinya sementara mengandung.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada angka 4 butir a, b, c, d, dan e tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

- f. Bahwa Danyonif Raider 700/WYC memberikan surat rekomendasi keringanan hukuman Nomor : R/197/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada angka 4 butir f tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Anjum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Danyonif Raider 700/WYC tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

- g. Bahwa sudah dilakukan perdamaian atas kasus penganiayaan dengan membayar Rp. 1.500.000,- yang penyerahannya dilakukan dihadapan penyidik Polisi Militer serta tidak menuntut secara hukum.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada angka 4 butir g tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 42 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Subhan bin Ahmad alias Rocky dalam kasus penganiayaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa dalam perkara ini karena kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan tersendiri oleh Sdr. Mohammad Subhan bin Ahmad alias Rocky sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2018/Idik tanggal 24 April 2018, sehingga lebih tepat apabila perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Subhan bin Ahmad alias Rocky dalam kasus penganiayaan tersebut dipertimbangkan pada saat kasus penganiayaan tersebut disidangkan perkaranya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Hal 43 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092 adalah prajurit TNI AD bertugas di Yonif Raider 700/WYC dan masih berdinis aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Taban Munisi Ton Bant Kipan B Yonif Raider 700/WYC.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai prajurit TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 Edho Suhandoko sejak kecil karena bertetangga dengan rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang Jl. Garuda Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Edho Suhandoko pergi ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 untuk mengkonsumsi sabu-sabu lalu Saksi-3 masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 sedangkan Terdakwa tetap duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 mauk ke dalam kamar tidur Saksi-3 dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 sudah memegang alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex oleh Saksi-3 lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali

Hal 44 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan, sedangkan Saksi-3 lebih dari 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone lalu menanyakan posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 700/WYC, kemudian Saksi-3 minta tambahan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan uang Saksi-3 tersebut dan akan diserahkan pada sore hari pada saat Terdakwa mengantar anaknya ke Asrama Lompobattang.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 700/WYC menuju ke Asrama Lompobattang Jl. Garuda Kota Makassar, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa berada warung milik orang tua Terdakwa dipertigaan Jl. Garuda Makassar – Jl. Cenderawasih, Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk dipakai membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi-3, setelah itu Saksi-3 menambah uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 berangkat menuju Jl. Dahlia Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar sekira Pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada, untuk itu Terdakwa diminta oleh Saksi-3 datang ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah mertua Saksi-3, sesampainya Terdakwa di rumah mertua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3, setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar tidur Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkomsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu-sabu yang disebut bong yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian Saksi-3 memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks dengan cara disendok menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.

Hal 45 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Riani Umar di Hotel Empress di Jl. Bontolempangan Kota Makassar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa berjanji membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa bertemu dan melakukan persetujuan dengan Sdri. Riani Umar sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdri. Riani Umar meminta uang yang dijanjikan oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan tersebut karena saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Rianti Umar mengambil handphone milik Terdakwa sebagai jaminan, selain itu Sdri. Riani Umar melapor hal tersebut kepada teman Sdri. Rianti Umar bernama Muhammad Subhan alias Rocky serta memberikan handphone Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, sehingga ketika Terdakwa turun ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor untuk dipakai Terdakwa pergi mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky mengambil uang di ATM di Jl. Garuda dengan cara berbocengan sepeda motor.
9. Bahwa benar sesampainya di Jl. Garuda Kota Makassar, Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian setelah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky agar mengembalikan handphone milik Terdakwa namun Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa hingga Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky jatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Terdakwa menampar wajah Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menodongkan pistol korek api kepada Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lalu Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berusaha merampas pistol korek api tersebut dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky lari ke arah teman-temannya lalu teman-teman Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky berteriak histeris, kemudian Mayor Czi Haerul Anwar (warga Asrama di Jl. Garuda kota Makassar) datang mengamankan Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai orang sipil sehingga Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke kantor polisi unit Sabhara di Jl. Arief Rate Kota Makassar.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di kantor polisi unit Sabhara, saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD sehingga Terdakwa dibawa oleh Bripka M. Asnawi ke Denpom XIV/4 untuk diperiksa dalam kasus penganiayaan dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad Subhan alias Rocky, kemudian saat Terdakwa diperiksa Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar melihat ada kejanggalan/kecurigaan terhadap diri Terdakwa lalu Perwira Pengawas yang saat itu dijabat oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/Hsn a.n. Kapten Sunandar memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruangan piket Denpom XIV/4, kemudian setelah urine Terdakwa diperiksa menggunakan test pack ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan Lidpamfik Denpom XIV/4 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut, dan saat diperiksa Terdakwa mengaku telah mengkomsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3, kemudian petugas Denpom XIV/4 menghubungi kesatuan Terdakwa.

Hal 46 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah pihak kesatuan Terdakwa datang ke kantor Denpom XIV/4, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita anggota Denpom XIV/4 yaitu Kapten Cpm Sunandar, dan Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar serta beberapa orang anggota dari kesatuan Terdakwa Yonif Raider 700/Wyc yaitu Saksi-5 Lettu Inf James Emmanuel dan Serka Nicko membawa Terdakwa ke rumah Saksi-4 di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk dilakukan penggeledahan.
12. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu rumah Saksi-4, setelah dibukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-2 menyampaikan maksud dan tujuan Saksi-2 untuk melakukan penggeledan rumah Saksi-4 terkait kasus narkoba, setelah Saksi-2 diberi ijin kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur, setelah Saksi-3 bangun tidur selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "dimana kau simpan alat", dijawab oleh Saksi-3 "alat apa" lalu Saksi-2 Sertu Yahya Iskandar mengatakan kepada Saksi-3 "sudah jujur saja jangan mempersulit", kemudian Kapten Cpm Sunandar menanyakan kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi-3 mengambil botol CDR dari atas lemari pakaiannya lalu botol CDR tersebut Saksi-3 serahkan kepada Saksi-2.
13. Bahwa benar setelah botol CDR diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membuka isi botol CDR yang isinya :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) buah potongan plastik warna merah
14. Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut di foto lalu Terdakwa dan Saksi-3 serta barang bukti dibawa ke Denpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa benar botol air mineral bekas yang digunakan Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu sudah dibuang oleh Saksi-3 di tempat sampah di pinggir Jl. Dr. Samratulangi Kota Makassar.
16. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke kantor Kesdam XIV/Hsn kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh anggota Kesdam XIV/Hsn lalu disimpan di dalam tabung kecil, setelah itu Terdakwa beserta urine dan darah milik Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XIV/4 ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar namun saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan petugas Denpom XIV/4 membawa urine dan darah milik Terdakwa ke dalam Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk diperiksa, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom XIV/4 untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Hal 47 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah karena di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.
20. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, namun kenyataannya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko telah membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wita sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.
21. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi-3 Edho Suhandoko tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 48 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain sabu-sabu.
2. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoyo bentuknya seperti kristal bening.
3. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat untuk kerja.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :
 - 1 (satu) buah tabung wadah CDR diberi nomor barang bukti 4167/2018/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram diberi nomor barang bukti 4168/2018/NNF;
 - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 4169/2018/NNF;
 - 5 (lima) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4170/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 A/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik merah diberi nomor barang bukti 4170 B/2018/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4167/2018/NNF, 4168/2018/NNF, 4169/2018/NNF, 4170/2018/NNF, 4170 A/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4170 B/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
5. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P menyatakan :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4157/2018/NNF;

Hal 49 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4158/2918/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Pratu Muh. Isran Arman NRP 31120217401092, kemudian pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 4157/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 4158/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine dan darah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa.
8. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita di rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone lalu menanyakan posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 700/WYC, kemudian Saksi-3 minta tambahan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan uang Saksi-3 tersebut dan akan diserahkan pada sore hari pada saat Terdakwa mengantar anaknya ke Asrama Lompobattang.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 700/WYC menuju ke Asrama Lompobattang Jl. Garuda Kota Makassar, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa berada warung milik orang tua Terdakwa dipertigaan Jl. Garuda Makassar – Jl. Cenderawasih, Terdakwa didatangi oleh

Hal 50 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk dipakai membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi-3, setelah itu Saksi-3 menambah uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 berangkat menuju Jl. Dahlia Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira Pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada, untuk itu Terdakwa diminta oleh Saksi-3 datang ke rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah mertua Saksi-3, sesampainya Terdakwa di rumah mertua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3, setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di dalam kamar tidur Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkomsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap sabu-sabu yang disebut bong yang terdiri dari botol air mineral ukuran sedang berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi lubang dua buah kemudian dimasukkan dua buah pipet melalui lubang tersebut, selanjutnya ujung pipet dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian Saksi-3 memasukkan sabu-sabu ke dalam tabung kaca pireks dengan cara disendok menggunakan sendok terbuat dari pipet plastik lalu kaca pirex dibakar bagian bawahnya menggunakan korek api hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-3.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan.
5. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko telah membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wita sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah mertua Saksi-3 yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Hal 51 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan alat pertahanan Negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkotika sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden di beberapa kesempatan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan dan taat pada aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa sejak awal sudah mengetahui akan adanya efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan bagi si pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Yonif 700/WYC justru ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku seorang prajurit TNI, serta sangat merugikan Satuan TNI karena kemungkinan menularkan kebiasaannya kepada Prajurit lainnya, akan merusak Prajurit yang lain ketularan mengkonsumsi Narkotika dan akan merusak disiplin maupun kemampuan Satuan Terdakwa bertugas untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh pergaulan dengan teman-teman Terdakwa di luar dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa

Hal 52 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 4 Maret 2018 di rumah mertua Saksi-3 Edho Suhandoko yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar, kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu di rumah mertua Saksi-3 Edho Suhandoko yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki di Jl. Dr. Samratulangi Lr. Kakak tua 1 No. 1 Kel. Mappaodang Kec. Ratulangi Kota Makassar.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Begitu pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk itu Oditur Militer kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman berupa pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Terdakwa juga dituntut dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota clementienya memohon sebaliknya yaitu agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamakah hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepadaTerdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga nantinya hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap telah

Hal 53 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai ataupun apakah masih dipandang terlalu berat dihubungkan dengan faktaperbuatan atau kesalahan dari Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Akan tetapi disisi lain Terdakwa belum pernah dihukum, selain itu Terdakwa berterus terang dipersidangan telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, apalagi Terdakwa pada tahun 2017 pernah melaksanakan tugas Pamantas RI-PNG di Papua dan mendapat Satya Lencana Dharma Nusa, maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah proporsional dengan kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.

Hal 54 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prajurit Satu (Prajurit Satu) dengan jabatan sebagai Taban Munisi Ton Ban Kipan B Yonif Raider 700/WYC namun tugas Terdakwa sehari-hari adalah Provoos yang bertanggung jawab menegakkan tata tertib dan disiplin di kesatuan Yonif Raider 700/WYC.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara komprehensif (menyeluruh) terhadap sesuatu yang dilakukannya baik keuntungan maupun kerugian yang akan terjadi akibat perbuatannya. Terlebih lagi Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di satuan tempur senantiasa dituntut untuk menjaga kebugaran fisik Terdakwa, namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa.

- Bahwa demikian pula Terdakwa sebagai Provoos yang bertanggung jawab menegakkan tata tertib dan disiplin di kesatuan Yonif Raider 700/WYC seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2018 dan pada tanggal 23 April 2018, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang.

Hal 55 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka Terdakwa tidak akan lagi mampu melaksanakan tugas-tugas melaksanakan tugas-tugas sebagai Prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara yang membutuhkan kesehatan rohani dan jasmani yang prima.
 - Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkotika dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.
 - Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 56 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2012 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan Saksi-3 Edho Suhandoko yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat dan bisa dipecat dari dinas militer, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" di mana kapasitas peran pelaku dalam

Hal 57 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Putusan Nomor 41 K/MIL/2015 tanggal 28 April 2015;
2. Putusan Nomor 05 K/MIL/2016 tanggal 15 Februari 2016;
3. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016 tanggal 8 Juni 2016;
4. Putusan Nomor 28 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
5. Putusan Nomor 37 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
6. Putusan Nomor 313 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
7. Putusan Nomor 12 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016;
8. Putusan Nomor 19 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016;
9. Putusan Nomor 10 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
10. Putusan Nomor 33 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
11. Putusan Nomor 122 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
12. Putusan Nomor 124 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
13. Putusan Nomor 126 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
14. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
15. Putusan Nomor 159 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

dimana pertimbangan paling mendasar dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan : *Bahwa semakin maraknya peredaran Narkotika dalam negeri dan sehubungan dengan peran TNI untuk turut dalam memberantas Narkotika di dalam negeri, TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, karenanya setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika. Bahwa karenanya bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjara, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota satuan lainnya, karenanya terhadap semua pelaku tindak pidana Narkotika bagi seorang Prajurit TNI, wajib dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan agar terpisah dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari serta demi kepentingan pembinaan Satuan TNI.*

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 58 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
5. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamantas RI-PNG di Papua dan mendapat Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum serta penekanan dan perintah dari pimpinan TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik kesatuan Terdakwa Yonif 700/WYC dimata masyarakat.
4. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas dan bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah tabung bekas CDR;
 - b. 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex;
 - c. 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - d. 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
 - e. 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah;

Hal 59 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti barang tersebut di atas merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;

b. 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018.

Bahwa barang bukti pada butir a dan b tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan alat yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah diperiksa di laboratorium forensik cabang Makassar, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;

d. 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018.

Bahwa bukti surat pada butir c dan d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa di laboratorium forensik cabang Makassar sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 60 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : MUH. ISRAN ARMAN, Pratu NRP 31120217401092, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tabung bekas CDR;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet pelastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;
- 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1756/NNF/IV/2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;
- 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti NO. LAB : 1751/NNF/IV/2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 61 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 2 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, dan Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 serta L. M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Bungak Sarira Kadompi, S.H. Mayor Chk NRP 2920064670672, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

L. M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal 62 dari 62 halaman Putusan Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018